



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG
NOMOR 33 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong membentuk dan mengangkat keanggotaan Unit Pengendali Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, sebagai upaya untuk mendorong untuk terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong, perlu dibentuk Satuan Tugas Unit Pengendali Gratifikasi;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong dengan susunan dan nama-nama personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Wewenang Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ke SATU meliputi:
- a. menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Sorong;

- b. menyampaikan hasil pengelolaan gratifikasi dan usulan kebijakan gratifikasi kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong;
- c. mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi aturan gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong;
- d. melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong dalam pelaksanaan peraturan mengenai pengendalian gratifikasi;
- e. melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
- f. meminta data dan informasi kepada satuan kerja tertentu dan/atau setiap jajaran di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong terkait pemantauan penerapan program pengendalian gratifikasi;
- g. memberikan rekomendasi tindak lanjut apabila terjadi pelanggaran terkait gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong; dan
- h. menjamin kerahasiaan laporan gratifikasi yang disampaikan oleh setiap jajaran di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong dan/atau Pihak Ketiga.

- KETIGA : Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai fungsi:
- a. melaksanakan program dan kegiatan pencegahan gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong;
 - b. melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya dalam hal pencegahan gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong;
 - c. menerima laporan penerimaan gratifikasi;
 - d. melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan gratifikasi;
 - e. menyimpan, menginventarisasi, dan

mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan gratifikasi;

- f. menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi dari jajaran di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong kepada Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya setiap kali menerima pelaporan penerimaan gratifikasi;
- g. mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran gratifikasi dari jajaran di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Aimas

Pada tanggal 15 Desember 2025

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG
Kasubbag Teknis Penyelenggara dan Hukum



Yan Minggus Kambu

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG,

ttd,

FRENGKI DUWITH

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SORONG NOMOR 33
TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN
SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG

SUSUNAN DAN NAMA-NAMA PERSONIL SATUAN TUGAS UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM JABATAN
1	Frengki Duwith	Ketua KPU Kabupaten Sorong	Ketua Pembina
2	Abdul Salam	Anggota KPU Kabupaten Sorong	Pembina
3	Yanthi Kambuaya	Anggota KPU Kabupaten Sorong	Pembina
4	Marthen Luther Kambuaya	Anggota KPU Kabupaten Sorong	Pembina
5	Frans Leonard Kalaibin	Anggota KPU Kabupaten Sorong	Pembina
6	Marthen Kambuaya	Sekretaris KPU Kabupaten Sorong	Ketua
7	Yan Minggus Kambu	Kasubbag Teknis Penyelenggara Dan Hukum	Anggota
8	Vince M. Salamena	Plt. Kasubbag Perencanaan, Data, Dan Informasi	Anggota
9	Pupung Andriyani	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Dan SDM	Anggota
10	Iwan Setiawan	Kasubbag Keuangan, Umum , Dan Logistik	Anggota

Ditetapkan di Aimas

Pada tanggal 15 Desember 2025

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG

Kasubbag Teknis Penyelenggara dan Hukum



Yan Minggus Kambu

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG,

ttd,

FRENGKI DUWITH